



PUTUSAN

Nomor 759 / Pid B/2014PN Dps

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama Lengkap : HAMIM TAUNE ALS AMIN ;
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur /tgl lahir : 31 tahun /tanggal 19 Agustus 1983 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Diatas Kapal KM Parisudha 801 yang sandar di demaga barat pelabuhan Benoa Denpasar
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan (ABK) ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014 ;--
2. Diperpanjangkan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Agustus 2014 s/d tanggal 9 Oktober 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d 28 Oktober 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca dan sebagainya ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

----- Menimbang dan sebagainya ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 , No. Reg.:PDM- 744 /Denpa.OHD /10 /2014, sebagaimana terlampir ;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2014 , No. Reg.:PDM- 744/Denpa.OHD /10 /2014 sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HAMIM TAUNE ALS AMIN pada hariMinggu tanggal 10 Agustus 2014 sekita jam 17.00 wita atau setidak –tidaknya pada suatu dalam bulan Agustus 2014 , bertempat di atas kapal Ikan KM Parisudha 801 yang bersandar di dermaga barat pelabuhan Benoa Denpasar atau setidak tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Denpasar , telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Erdianto Hidayat als Hardiyanto als Unyil yang menyebabkan saksi korban Erdianto Hidayat als Hardiyanto als Unyil mengalami luka-luka memar , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagaimana berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Hariman Panjaitan als Panjaitan , saksi korban Erdianto als Hardiyanto als Unyil dan terdakwa berada diatas kapal KM Parisudha 801 yang sedang sandar di dermaga barat pelabuhan Benoa denpasar kemudian saksi Hariman Panjaitan als Panjaitan mengajak saksi korban Erdianto Hidayat als Hardiyanto als Unyil keluar kapal untuk jalan –jalan lalu saksi sementara terdakwa masih berada di dalam kapal ditengah perjalanan para saksi baru sadar karena telah meninggalkan terdakwa terkunci di dalam kapal sehingga saksi korban Erdianto Hidayat als Hardiyanto als Unyil kembali ke kapal untuk membuka pintu , terdakwa yang sudah kesal langsung memukul saksi korban Erdianto Hidayat als Hardiyanto als Unyil kembali ke kapal untuk membuka pintu kapal untuk membuka pintu kapal dan pada saat saksi korban Erdianto Hidayat als hardiyanto als Unyil membuka pintu , terdakwa yang sudah kesal langsung memukul saksi korban Erdianto Hidayat als Hardiyanto als Unyil terbentur di dinding kapal , kemudian dengan tangan kanan terbuka terdakwa memukul saksi korban Erdianto Hidayat als Hardiyanto als Unyil yang mengenai mulut , pipi kiri ,pipi kanan , kepala bagian belakang , bahu belakang serta menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan pinggang kiri saksi korban Erdianto Hidayat als Hardiyanto als Unyil atau setidak tidaknya pada bagian –bagian lain dari tubuh saksi korban Erdianto Hidayat als hardiyanto als unyil hingga saksi korban Erdianto Hidayat als Hardiyanto als Unyil mengalami luka –luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/242/VIII/201/Rumkit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2014 atas nama korban Erdianto Hidayat als hardiyato als Unyil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Dudut Rustyadi , Sp .F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan , terdapat luka memar warna merah kebiruan , ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter ;-----
2. Pada dahi sebelah kiri , empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan , tujuh sentimeter diatas sudut luar mata kiri terdapat luka memar warna kemerahan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter ;-----
3. Pada dahi sebelah kanan , tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter diatas sudut luar mata kanan , terdapat luka memar warna kemerahan ukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter ;-----
4. Pada kelopak atas dan bawah mata kiri terdapat luka memar warna merah kebiruan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter ;-----
5. Pada pipi sebelah kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan satu koma lima sentimeter dibawah sudut dalam mata kiri terdapat luka memar warna merah kebiruan ;-----
6. Pada pipi sebelah kanan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan satu koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata kanan terdapat luka memar warna merah kebiruan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;-----
7. pada telinga kiri bagian depan terdapat luka memar warna merah kebiruan ukuran lima koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter ;-----
8. Pada telinga kaman bagian depan terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan terdapat luka memar warna merah kebiruan lima koma lima sentimeter kanan bagian depan terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan terdapat luka memar warna merah kebiruan ukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter ;-----
9. Pada bibir atas sebelah kanan bagian dalam tiga sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;-----
10. Pada telinga kiri bagian belakang terdapat luka memar warna merah kebiruan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter ;-----
11. Pada telinga kanan bagian belakang terdapat luka memar warna merah kebiruan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pada kepala bagian belakang tepat pada garis pertengahan belakang terdapat luka memar warna merah ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter ;-----

13. Pada bahu kiri bagian belakang empat belas sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka –luka lecet dengan ukuran luka terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter dan sekitar terdapat luka memar warna kemerahan ukuran lima sentimeter kali sepuluh sentimeter ;--

Dengan Kesimpulan :

Pada laki-laki berumur sekitar dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka –luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;--

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

Saksi 1. ERDIANTO HIDAYAT ALS HARDIYANTO ALS UNYIL ,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 17 .00 wita dan saksi ada di warung milik saksi Bu Ketut lalu saksi minta tolong langsung saksi Bu Ketut menolongnya memberikan air minum dan menyuruhnya saksi tidur di balai karena kondisi saksi parah di bagian wajah dan banyak mengeluarkan darah lalu lemas kemudian saksi tidak ingat apa apa ;-----
- Bahwa benar saksi telah dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali , yang pertama mengenai mulut saksi yang dua mengenai mata dan yang ketiga mengenai kepala saksi sampai saksi terbendur kedinding kapal ;-----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi tidak ada menggunakan senjata tajam ; -----
- Bahwa benar dari kejadian tersebut saksi mengalami bengkak pada bagian muka saksi ;-----
- Bahwa benar dari kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) hari ;-----
- Bahwa benar dari kejadian tersebut terdakwa tidak ada memberikan bantuan apapun kepada saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa ;-----

Saksi 2. NI KETUT NURYANI ALS KETUT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 17 .00 wita dan saksi ada di warung milik saksi lalu korban datang untuk minta tolong langsung saksi menolongnya memberikan air minum dan menyuruhnya tidur di balai karena kondisinya parah di bagian wajahnya ,karena korban banyak mengeluarkan darah lalu lemas kemudian saksi memberitahukan masalah ini ke Polsek Laut Bena ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahuinya dari ceritanya korban bahwa dia telah dipukul oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi lihat korban luka di bagian bibir , pada bagian pipi kiri dan bengkak pada bagian dahi kiri ,luka memar pada bagian mata kiri dan telinga kananya mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa benar masalah sampai terdakwa memukul Unyil saksi tidak tahu cuma saksi sempat tanya siapa yang memukul korban ;-----
- Nama yang memukul korban adalah katanya Hamim Taune als Amin yaitu terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi mendengar ada yang menggedur pintu ;-----
- Bahwa benar katanya terdakwa memukul Unyil karena dia habis minum – minum dan mabok ;-----
- Bahwa benar Unyil di pukul karena telah mengunci terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa benar yang membawa korban ke rumah sakit adalah Polisi Polsek Kawasan Laut Bena tersebut ;-----

Saksi .3 MADE SUASTIKA , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 17 .00 wita dan saksi ada di warung milik saksi bu Ketut lalu korban datang untuk minta tolong langsung saksi menolongnya memberikan air minum dan menyuruhnya tidur di balai karena kondisinya parah di bagian wajahnya ,karena korban banyak mengeluarkan darah lalu lemas kemudian saksi memberitahukan masalah ini ke Polsek Laut Bena ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut saksi hanya mendengar korban habis dipukul oleh terdakwa ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Unyil tersebut adalah terdakwa Hamin Taune als Amin ;-----
- Bahwa waktu itu saksi melihat muka korban bengkok ;-----
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi korban berobat di rumah sakit Trijata Denpasar ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HAMIM ALS AMIN menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian tersebut pada tanggal 10 Agustus 2014 jam 17.00 wita bertempat diatas kapal KM Parisudha 801 yang sadar di dermaga barat pelabuhan Benoa Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban Unyil dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 kali yang pertama mengenai mulut saksi yang dua mengenai mata dan yang ketiga mengenai kepala saksi sampai saksi terbendur kedinding kapal ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban telah mengunci terdakwa di dalam kapal dan terdakwa akhirnya emosi lalu saksi korban membuka pintu langsung terdakwa pukul saksi korban ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada daerah mulut dan mata kiri memar dan bengkok ;
- Bahwa benar saksi korban sempat berobat dirumah sakit Trijata Denpasar ;-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada diajukan barang-barang bukti ;---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan yang tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan pertama, melanggar pasal 351 ayat (1) tentang kesengajaan membuat orang luka-luka yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja menyakiti atau melukai badan orang lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.;

Bahwa dalam perkara yang sedang dipersidangkan ini terdakwa Hamim Taune als Amin yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.;-----

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa didalam perbuatannya terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa , sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka “*unsur ini*” telah terbukti.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menyakiti atau melukai badan orang lain ;-----

Yang dimaksud dengan sengaja menyakiti atau melukai badan orang lain adalah benar kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di atas kapal ikan KM Parisudha 801 yang sandar di dermaga barat pelabuhan Benoa Denpasar ;

Bahwa terdakwa telah memukul korban sebanyak 3 kali dengan tangan yang mengenai mulut , mata kiri ,kepala samping kiri dan kepala kanan ikut terbentur di dinding kapal yang menyebabkan bengkak pada muka korban dan dari kajadian tersebut korban dibawa kerumah sakit Trijata ;-----

Dengan unsur demikian maka “*unsur ini*” telah terbukti.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa Hamim Taune als Amin pada tanggal 10 Agustus 2014 , pukul 17 .00 wita bertempat di atas kapal KM Parisudha 801 yang sandar di Dermaga barat pelabuhan Benoa Denpasar dan terdakwa telah memukul korban sebanyak 3 kali dengan tangan menganai mulut korban , mata kiri ,kepala samping kiri sehingga korban sampai terbentur ke dinding kapal kemudian dari kejadian tersebut korban sampai dirawat dirumah sakit Trijata dan tidak bekerja 2 hari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya , dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perisdangan ini tidak ada barang bukti yang diajukan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat pasal 351 aya (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HAMIN TAUNE ALS AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HAMIN TAUNE ALS AMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa , tanggal 02 Desember 2014, oleh kami : Dr MADE SUWEDA ,SH. MHum . sebagai Hakim Ketua, DANIEL PRATU ,SH dan I GEDE KETUT WANUGRAHA , SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : A.A.AYU ANOM PUSPADI , SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : HARIS WIDIASMORO ATMOJO , SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta terdakwa ;-----

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>DANIEL PRATU</u> ,	<u>Dr MADE SUWEDA ,SH. MHum</u>
<u>SH.</u>	

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI , SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Selasa tanggal 2 Desember 2014, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 02 Desember
2014, Nomor : 759 / Pid.B /2014/ PN. Dps;-----

Panitera Pengganti,

A. A. AYU ANOM PUSPADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)